

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi islam, semua kegiatan muamalat pada dasarnya boleh dilakukan, asalkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan halal, tidak mengandung unsur riba, Gharar dan Masyir ataupun menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak yang bertransaksi. Lembaga perbankan merupakan peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempertemukan pihak yang kelebihan dana. Kontribusi yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperlancar usahanya¹.

Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan beroperasi dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil), sebagaimana umat Islam yang berhati-hati dalam menjalankan perintah ajaran agama dan menolak hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan menggunakan sistem bunga. Peran dan fungsi bank syariah salah satunya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), kemudian menyalurkan pembiayaan pada sektor riil dalam bentuk pembiayaan *murabahah*

¹ Amena Kristiani Sitanggang, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan *dibeli Serdang*" *jurnal ekonomi dan keuangan*. Vol.2.No. 7. h. 412

(jual beli barang), pembiayaan bagi hasil (*al-Mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*al-musyarakah*) dan sewa (*ijarah*).²

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah pada awalnya berkembang lambat namun kemudian berkembang pesat, hingga mencapai kinerja pertumbuhan yang jauh melebihi bank konvensional sejak berlakunya Undang-undang perbankan No 7 Tahun 1992. Secara implisit membuka peluang perbankan yang memiliki prinsip bagi hasil dan yang berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat.³

Sistem perbedaan bank konvensional dan bank syariah sangatlah berbeda yang mana, Bank Konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku, sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari *Al-Qur'an* dan *Hadist* serta diatur oleh fatwa ulama. Sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip islami.⁴

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemukakan bahwa literasi keuangan berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan sikap dan perilaku terhadap keuangan, serta keterampilan dan kepercayaan seseorang pada lembaga keuangan. Islam telah memperhatikan literasi dan memberi arahan terhadap keuangan karena konsep literasi keuangan perlu diterapkan dalam setiap tahap kehidupan melihat

² Muhammad Iqbal. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019. h. 11.

³ Widjanarto, "*Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*" (Jakarta:PT Pustaka Utama Grafiti, 2003), h. 48

⁴ Jalil, A., Dan Sabrina, R. *Pengaruh Tekanan Kerja Terhadap Tingkat Kinerja Karyawan Pada Mega Bank Mega Syariah KC. Palu*. Jurnal Ilmu perbankan dan keuangan syariah, (2021). h. 49.

banyaknya manfaat yang diberikan bagi semua masyarakat untuk dapat mengelola keuangan dengan baik, merencanakan keuangan, dan memahami pentingnya menabung, masyarakat juga akan memiliki pemahaman tentang produk keuangan pada lembaga keuangan karena masyarakat dan lembaga keuangan saling berhubungan.⁵ Di Maluku memang tercatat saat ini tingkat literasi keuangan masih rendah yaitu 26%, sementara tingkat inklusi keuangan 64%. Untuk target nasional literasi keuangan harus 35% pada 2023 ini dan tingkat inklusi keuangan 75%.

Masyarakat adalah pengguna produk dan layanan jasa keuangan sehingga tingginya tingkat pemahaman, keterampilan dan kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah akan mendorong lembaga keuangan syariah untuk terus mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka literasi masyarakat sebagai indikator pembangunan sektor keuangan yang dapat meningkatkan fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah.⁶

Akad *murabahah* merupakan salah satu akad yang dilakukan atas pembiayaan. Dimana *murabahah* adalah besarnya margin (keuntungan) yang diketahui oleh penjual dan pembeli secara transparan dalam melakukan akad jual beli. Dalam pendefinisian fuqaha, *murabahah* yaitu mengetahui besarnya harga pokok sebagai keuntungan dalam jual beli. Para fuqaha juga mensifati bahwa *murabahah* merupakan bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan.⁷

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Faitimatul Falah. Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah. 2020. Vol. 1. No. 2. h. 154.

Bank Muamalat cabang Ambon merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat cabang Ambon merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil pada produk simpanan dan pembiayaan. Dalam perbankan, pembiayaan mempunyai peranan penting terutama untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk menghadapi masalah permodalan untuk menjalankan kegiatan guna meningkatkan pendapatan.

Pada PT. Bank Muamalat cabang Ambon sudah menyediakan pembiayaan *Murabahah* yang dapat membantu masyarakat untuk memiliki suatu barang yang ia inginkan. Dan dalam prakteknya menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa keringanan yang dapat membantu masyarakat untuk memiliki suatu barang atau apapun yang dia inginkan. Sebelum terjadinya akad, terlebih dahulu telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual, yaitu Bank Muamalat cabang Ambon sebagai penjual harus memberitahukan harga pokok beserta margin atau keuntungan yang diperolehnya dari hasil penjualannya kepada pihak pembeli. Berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh lembaga yang beroperasi tidak berdasarkan pada prinsip syariah atau biasa disebut lembaga konvensional.

Bank Muamalat umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode pendanaan utama mereka. *Murabahah* merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang atas nama nasabahnya dan menambahkan

suatu murk up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar cost plus profit. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan. Harga barang dalam perjanjian *murabahah* dibayar nasabah secara cicilan. Kepemilikan beralih secara profesional sesuai dengan cicilan yang telah dibayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan ditentukan dimuka antara bank dan nasabah.⁸

Tabel 1.1
Laporan Tahunan Pembiayaan *Murabahah*

Tahun 2020	24.359.859
Tahun 2021	23.314.382
Tahun 2022	27.016.196
Tahun 2023	19.644.120

Sumber: Laporan Keuangan Desember 2020-2023 , Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan dari tahun 2020-2023 pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat mengalami fluktuatif, yang mana pada tahun 2020 Bank Muamalat mengalami kesalahan dalam pemilihan strategi bisnis dalam pemberian pembiayaan seharusnya Bank Muamalat lebih fokus ke retail. Bukan hanya koperasi saja. Pada tahun 2021 terdapat permasalahan yaitu dalam aset bermasalah sehingga aset tersebut dijual guna menutupi kerugian yang terjadi. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya pembiayaan

⁸ Widya karunia. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia*". Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus. Vol. 1. 2018. h.419

yang dilakukan Bank Muamalat hanya tertuju pada yayasan ataupun organisasi masyarakat yang berbasis islami saja.

Adapun yang menjadi salah satu penyebab rendahnya penggunaan jasa layanan pada Bank Muamalat disebabkan karena beberapa faktor di antaranya kualitas Bank Muamalat, promosi, dan literasi masyarakat. Rendahnya eksistensi Bank Muamalat di kalangan masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya pangsa pasar Bank Muamalat. Selain itu literasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan jasa pada Bank Muamalat. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa literasi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab Kurangnya penggunaan jasa pada Bank Muamalat. Sehingga demikian literasi masyarakat menjadi hal yang penting untuk mendorong minat masyarakat menggunakan Bank Muamalat. Hal ini dapat berdampak pada produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat, salah satu produk seperti produk *murabahah*.⁹

Kota Ambon merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Maluku dengan sebagian besar penduduknya beragama islam namun berdasarkan hasil pengamatan sementara ditemukan permasalahan kurangnya minat masyarakat kota Ambon menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Adapun penyebab dari kurangnya minat masyarakat kota Ambon menggunakan Bank Syariah karena Bank Syariah dikenal dalam praktiknya sama seperti apa yang dipraktikkan pada bank konvensional. Selain itu masih juga terdapat sebagian besar masyarakat yang belum faham akan produk-produk bank syariah. Terdapat juga anggapan negatif

⁹ Zahrotun, Nikmah. *Pengaruh Dimensi Religius Masyarakat Santri Desa Kajen Margoyoso Kabupaten Pati Terhadap Minat Menabung (Studi Kasus Pada BPRS Artha Mas Abadhi)*. Fakultas Syariah . 2013. h. 34.

bahkan juga sampai kepada tuduhan bahwa apa yang dipraktikkan oleh bank syariah atau seolah hanya sekedar lebel saja

Keberhasilan suatu lembaga keuangan syariah salah satunya Bank Muamalat dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk dan layanannya sangat dipengaruhi oleh literasi masyarakat. Literasi masyarakat disini mencakup pemahaman tentang konsep keuangan, investasi, risiko, dan pemahaman terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti salah satunya produk *murabahah*. Di kota Ambon keberadaan produk *murabahah* pada Bank Muamalat masih belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk memahami literasi masyarakat terhadap produk *murabahah* pada Bank Muamalat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang **“Analisis Literasi Masyarakat Terhadap Produk Murabahah Pada Bank Muamalat Di Kota Ambon”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimana Literasi Masyarakat Terhadap Produk Murabahah Pada Bank Muamalat Di Kota Ambon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendeskripsikan Literasi Masyarakat Terhadap Produk Murabahah Pada Bank Muamalat Di Kota Ambon.

D. Manfaat Penelitian

Setelah di lakukan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun dua manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai literasi masyarakat terhadap produk murabahah pada bank Muamalat di kota Ambon

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi praktisi

Hasil Penelitian yang penulis lakukan ini di harapkan dapat memberi masukan pemahaman kepada para ahli (praktisi) dalam meningkatkan literasi masyarakat di kota Ambon terhadap produk murabahah pada bank Muamalat.

2) Bagi pembaca

Penulis berharap hasil penelitian yang di lakukan bisa menjadi bahan bacaan tentang literasi masyarakat terhadap produk murabahah pada bank Muamalat di kota Ambon, serta untuk menambah wawasan pembaca

sehingga juga dapat di jadikan acuan bagi pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3) Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis tentang literasi masyarakat di kota Ambon terhadap produk murabahah pada bank Muamalat.

